

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

PT Bank BTPN Syariah Tbk

Nomor Dokumen	012/Pedoman Kerja/COMP/IV/2024
Level Dokumen	Pedoman Kerja
Unit Kerja Pemilik	<i>Compliance</i>

Materi ini bersifat RAHASIA dan hanya digunakan dilingkungan PT Bank BTPN Syariah Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasi dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN Syariah Tbk.

Telah diperiksa
Paraf:

Page 1 of 18

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA (“PEDOMAN KERJA”)
DEWAN PENGAWAS SYARIAH
PT BANK BTPN SYARIAH TBK**

Dokumen ini mengatur Pedoman Kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) di PT Bank BTPN Syariah Tbk (“Bank”).

Fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 tentang Tata Kelola Bank Umum, dan SEOJK No.25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Uaha Syariah serta ketentuan perundangan lainnya yang berlaku.

1. Organisasi

1.1. Struktur Keanggotaan DPS

- 1.1.1. Jumlah anggota DPS paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 50% dari jumlah anggota Direksi Bank, yang berlaku mulai 1 Januari 2026.
- 1.1.2. DPS dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk dari salah satu anggota DPS.
- 1.1.3. Dalam hal diperlukan anggota DPS lain dapat diangkat sebagai wakil ketua DPS.
- 1.1.4. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.
- 1.1.5. Bank menetapkan dalam anggaran dasar mengenai kriteria, mekanisme, dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota DPS, termasuk kewenangan yang melekat kepada DPS.

1.2. Persyaratan Keanggotaan DPS

- 1.2.1. Anggota DPS harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. Integritas, yang paling sedikit mencakup:

- 1) memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - 2) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
 - 3) memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat; dan
 - 4) tidak termasuk dalam pihak yang dilarang menjadi pihak utama lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
- b. Kompetensi, yang paling sedikit memiliki:
- 1) pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah;
 - 2) pengetahuan di bidang perbankan; dan/atau
 - 3) pengetahuan keuangan secara umum; dan
 - 4) sertifikat pelatihan Pengawas Syariah dari DSN MUI.
- c. Reputasi keuangan, yang paling sedikit mencakup:
- 1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - 2) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- 1.2.2. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota DPS oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- 1.2.3. Setiap anggota DPS harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang penilaian kemampuan dan kepatutan ("Fit & Proper Test") yang sebelumnya telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
- 1.2.4. Mayoritas anggota DPS dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota DPS, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi.

1.3. Masa Jabatan & Perubahan Susunan Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)

1.3.1. Masa Jabatan

- a. Masa jabatan anggota DPS paling lama sama dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris.
- b. Bank menetapkan dalam anggaran dasar mengenai:
 - 1) Periode masa jabatan anggota DPS yang dimulai sejak tanggal efektif pengangkatan anggota DPS oleh RUPS; dan
 - 2) Kondisi lain dalam pemenuhan jabatan anggota DPS.
- c. Anggota DPS menjabat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali setelah mendapatkan persetujuan RUPS, paling banyak untuk 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut.
- d. Anggota DPS yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai anggota DPS dengan mempertimbangkan:
 - 1) Hasil penilaian kinerja anggota DPS;
 - 2) Hasil kaji ulang ekstern terkait pelaksanaan tugas anggota DPS; dan
 - 3) Pernyataan anggota DPS dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.
- e. Jabatan DPS dengan sendirinya berakhir, jika DPS:
 - 1) Mengundurkan diri;
 - 2) Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku;
 - 3) Meninggal dunia;
 - 4) Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - 5) Dinyatakan pailit atau berada dibawah pengampunan berdasarkan putusan pengadilan.

1.3.2. Pencalonan, Pengangkatan & Penggantian

- a. Seorang dapat dicalonkan untuk diangkat menjadi anggota DPS apabila yang bersangkutan memenuhi syarat dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk memenuhi kriteria persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam butir 1.2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini.
- b. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota DPS oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), harus

- memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- c. Anggota komite yang menjalankan fungsi nominasi yang memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan, wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan;
 - d. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.
 - e. Pemberhentian atau pengangkatan Anggota DPS wajib mengedepankan kepentingan utama dari Bank;
 - f. Bank menetapkan dalam Anggaran Dasar mengenai kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS, termasuk kewenangan yang melekat pada DPS sesuai ketentuan perundangan;
 - g. Dalam hal diperlukan atau terdapat kondisi tertentu yang mengharuskan seorang Anggota DPS untuk diangkat lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan, maka Komite Nominasi dan Remunerasi harus menyampaikan alasan dan pertimbangan atas keputusan tersebut kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS;
 - h. Jabatan DPS dengan sendirinya berakhir, jika DPS:
 - 1) Mengundurkan diri;
 - 2) Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku;
 - 3) Meninggal dunia;
 - 4) Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - 5) Dinyatakan pailit atau berada dibawah pengampuan berdasarkan putusan pengadilan.

1.3.3. Pemberhentian atau Penggantian Sebelum Masa Jabatan Berakhir

- a. Pemberhentian atau penggantian anggota DPS yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota DPS berakhir wajib memperhatikan paling sedikit:
 - 1) Anggota DPS dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;

- 2) Pemberhentian atau penggantian anggota DPS tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan Bank;
 - 3) Pemberhentian atau penggantian anggota DPS telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan fungsi nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS;
 - 4) Pemberhentian atau penggantian anggota DPS tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank;
 - 5) Pelaksanaan pemberhentian atau penggantian anggota DPS mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait; dan
 - 6) Dilakukan dengan mengedepankan penerapan tata kelola yang baik dan aspek kehati-hatian.
- b. Pemberhentian atau penggantian anggota DPS sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS.
 - c. Dalam memberikan persetujuan tersebut Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana pemberhentian atau penggantian anggota DPS.
 - d. Sebagai bahan penilaian oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memuat informasi mengenai:
 - 1) Alasan atau pertimbangan dilakukannya pemberhentian atau penggantian anggota DPS; dan
 - 2) Bank dapat menyertakan profil calon pengganti yang dinilai memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.
 - e. Penyampaian permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana disampaikan Bank paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat agenda pemberhentian atau penggantian anggota DPS.
 - f. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai rencana pemberhentian atau penggantian anggota DPS tidak layak maka:

- 1) Rencana pemberhentian atau penggantian anggota DPS dimaksud tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan; dan
- 2) Bank dilarang memuat agenda pemberhentian atau penggantian anggota DPS dalam RUPS.

1.3.4. Pengunduran Diri

- a. Anggota DPS dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir melalui pemberitahuan tertulis kepada Bank;
- b. Dalam hal anggota DPS mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota DPS menjadi kurang dari 3 (tiga) orang serta pengunduran diri telah ditetapkan oleh RUPS dan diangkat anggota DPS yang baru, pengunduran diri tersebut sah.
- c. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi terhadap pengunduran diri anggota DPS untuk menilai pengunduran diri dilakukan secara sukarela, terdapat unsur paksaan, atau kondisi lain.
- d. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan tindakan korektif dan evaluasi terhadap tindakan pengangkatan, pemberhentian, penggantian, dan/atau pengunduran diri anggota DPS dapat disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui perintah tertulis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perintah tertulis.

1.3.5. Pembebasan atau Pelepasan Tugas dan Tanggung Jawab (*Acquit et de Charge*)

Pembebasan atau pelepasan tugas dan tanggung jawab anggota DPS yang masa jabatannya berakhir dilakukan melalui RUPS Tahunan.

1.4. Fungsi Kepatuhan Syariah, Manajemen Risiko Syariah, Audit Intern Syariah, Dan Kaji Ulang Ekstern Terhadap Tata Kelola Syariah

Dalam menerapkan Tata Kelola Syariah, Bank wajib memiliki kerangka tata kelola syariah diwujudkan paling sedikit melalui:

1.4.1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS;

Tugas dan tanggung jawab DPS diatur dalam ketentuan butir 3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS terkait Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang DPS .

1.4.2. Penerapan fungsi kepatuhan syariah;

- a. Bank wajib memiliki fungsi kepatuhan syariah yang didukung oleh pejabat minimal setingkat Pejabat Eksekutif yang mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan syariah.
- b. Tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan syariah dilaksanakan sesuai dengan POJK mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum.

1.4.3. Penerapan fungsi manajemen risiko syariah;

- a. Bank wajib memiliki fungsi manajemen risiko syariah yang didukung oleh pejabat minimal setingkat Pejabat Eksekutif yang mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko syariah.
- b. Tugas dan tanggung jawab fungsi manajemen risiko syariah dilaksanakan sesuai dengan POJK & SEOJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

1.4.4. Penerapan fungsi audit intern syariah; dan

- a. Bank wajib memiliki fungsi audit intern syariah yang didukung oleh pejabat minimal setingkat Pejabat Eksekutif yang mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah dalam pelaksanaan fungsi audit intern syariah.
- b. Laporan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah disampaikan kepada DPS, direktur utama, dan Dewan Komisaris.

Tugas dan tanggung jawab fungsi audit intern syariah dilaksanakan sesuai dengan POJK mengenai penerapan fungsi audit intern pada bank umum dan Dan SEOJK mengenai Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

1.5. Fungsi Pendukung DPS

- 1.5.1. Bank wajib memiliki fungsi pendukung DPS yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.
- 1.5.2. Fungsi pendukung DPS dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang ditunjuk oleh Bank.
- 1.5.3. Tugas fungsi pendukung DPS adalah sebagai berikut:

Materi ini bersifat RAHASIA dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank BTPN Syariah Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasi dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN Syariah Tbk.	Telah diperiksa Paraf:
	Page 8 of 18

- a. Membantu DPS dalam memastikan kegiatan pengembangan produk baru, kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan layanan jasa Bank telah sesuai dengan prinsip syariah;
- b. Menyelenggarakan rapat DPS rutin dan membuat risalah rapat DPS serta mendokumentasikannya dengan baik;
- c. Membantu DPS dalam menyusun Opini Syariah terhadap kegiatan pengembangan produk baru dan aspek prinsip syariah lainnya yang diajukan oleh Bank;
- d. Menyelenggarakan dan memfasilitasi DPS dalam kegiatan Uji Petik DPS ke KC/KFO/ Wisma/ Unit Kerja terkait;
- e. Membantu DPS dalam menyusun Laporan Hasil Pengawasan DPS semesteran yang disampaikan ke OJK dan DSN-MUI;
- f. Membantu DPS dalam menyusun materi sosialisasi/ pelatihan terkait prinsip syariah;
- g. Membantu dalam melakukan riset & pengembangan Syariah;
- h. Melaksanakan tugas lainnya terkait tugas dan tanggung jawab DPS.

2. Rangkap Jabatan DPS

2.1. Anggota DPS dilarang merangkap jabatan:

- 2.1.1. Sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank;
- 2.1.2. Sebagai anggota DPS pada lebih dari 1 (satu) Bank lain;
- 2.1.3. Sebagai anggota dewan pengawas syariah pada lebih dari 2 (dua) lembaga keuangan selain Bank;
- 2.1.4. Sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
- 2.1.5. Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
- 2.1.6. Sebagai pejabat publik;
- 2.1.7. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota DPS; dan/atau

- 2.1.8. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2.2. Tidak termasuk larangan rangkap jabatan anggota DPS:
 - 2.2.1. Menjabat sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
 - 2.2.2. Menjabat pada organisasi atau lembaga nirlaba; dan/atau
 - 2.2.3. Menjabat sebagai anggota DPS pada Bank lain dan/atau dewan pengawas syariah pada lembaga keuangan selain Bank, yang merupakan anggota konglomerasi keuangan Bank;
 - 2.2.4. Sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPS;
 - 2.2.5. Terhadap calon anggota DPS yang memiliki rangkap wajib membuat pernyataan untuk:
 - a. menjaga integritas;
 - b. menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan
 - c. menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian dan/atau Prinsip Syariah; selama menjabat sebagai anggota DPS

3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

- 3.1. DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kerangka Tata Kelola Syariah dan prinsip tata kelola yang baik.
- 3.2. DPS bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan Bank.
- 3.3. DPS wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk kepentingan Bank dengan itikad baik.
- 3.4. Dalam melakukan pengawasan, DPS wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Syariah termasuk penerapan manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah, dan audit intern syariah secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank yang terkait dengan penerapan Prinsip Syariah, sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
- 3.5. DPS menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
 - 3.6. DPS wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS kepada OJK dan DSN-MUI secara semesteran paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.
 - 3.7. DPS dapat menyampaikan laporan sewaktu-waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila ditemukan pelanggaran Prinsip Syariah yang signifikan.
 - 3.8. Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan DPS ke OJK dilakukan secara daring melalui sistem pelaporan OJK.
 - 3.9. DPS wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain, terkait penerapan Prinsip Syariah.
 - 3.10. DPS wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota DPS.
 - 3.11. DPS melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan & prosedur Manajemen Risiko untuk 10 (sepuluh) jenis risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha, eksposur Risiko, dan/atau profil Risiko secara signifikan.
 - 3.12. DPS melakukan evaluasi pertanggung jawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko untuk 10 (sepuluh) jenis Risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah secara triwulanan.
 - 3.13. DPS wajib mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
 - 3.14. DPS wajib meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
 - 3.15. DPS melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank

melalui kegiatan uji petik ke KC/KFO/ Wisma/ Unit Kerja terkait.

- 3.16. DPS memberikan sosialisasi prinsip syariah kepada Karyawan untuk meningkatkan pemahaman karyawan terhadap prinsip syariah.
- 3.17. DPS dapat meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah melalui satuan kerja kepatuhan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- 3.18. DPS wajib menjaga segala data dan informasi terkait Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Nilai-Nilai Etika DPS dan Larangan Terhadap DPS

4.1. Benturan Kepentingan

- a. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan anggota DPS, anggota DPS dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan;
- b. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

4.2. Larangan Terhadap DPS

- a. Anggota DPS dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank;
- b. Anggota DPS dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS;
- c. Anggota DPS wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain sesuai dengan POJK mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank Umum dan POJK mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- d. Mayoritas anggota DPS dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota DPS, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi.

Materi ini bersifat RAHASIA dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank BTPN Syariah Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasi dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan meteri ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN Syariah Tbk.	Telah diperiksa Paraf:
	Page 12 of 18

4.3. Kerahasiaan

- a. Setiap Anggota DPS, selama masa jabatan, dan setelah meninggalkan Bank harus menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya oleh Bank dan informasi rahasia lainnya mengenai Bank yang didapat olehnya dari sumber manapun, dalam kapasitasnya sebagai DPS kecuali saat pengungkapannya diijinkan atau secara hukum diperlukan;
- b. Informasi rahasia mencakup semua informasi non-publik yang mungkin berguna bagi pesaing, atau berbahaya bagi Bank apabila diungkapkan oleh DPS atau nasabah jika diungkapkan.

4.4. Transaksi Yang Wajar

- a. Setiap anggota DPS harus berusaha untuk melakukan transaksi yang wajar dengan nasabah, supplier/penyelia, pesaing, dan karyawan;
- b. Setiap anggota DPS tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan yang tidak wajar dari siapa saja melalui manipulasi, tindakan terselubung, penyalahgunaan informasi rahasia atau praktek rahasia yang tidak wajar lainnya.

4.5. Kepatuhan pada Hukum, Peraturan dan Perundangan

- a. Setiap anggota DPS wajib memenuhi peraturan Perundangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, Kebijakan *Good Corporate Governance* dan Kebijakan lain yang berlaku;
- b. Setiap anggota DPS harus tunduk pada Nilai-Nilai dan Kode Etik yang berlaku di Bank;
- c. Setiap anggota DPS bertanggung jawab untuk mengetahui dan mengerti setiap hukum yang berlaku untuk setiap tugasnya dan diperbolehkan mencari nasihat hukum atau berkonsultasi pada penasihat hukum baik internal atau eksternal yang independen.

4.6. Jam Kerja

Setiap anggota DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja DPS.

Materi ini bersifat RAHASIA dan hanya digunakan dilingkungan PT Bank BTPN Syariah Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasi dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan meteri ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN Syariah Tbk.	Telah diperiksa Paraf:
	Page 13 of 18

4.7. Aspek Transparansi DPS

Anggota DPS wajib mengungkapkan secara berkala dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola Syariah, paling sedikit:

- a. Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan/atau perusahaan lain, baik yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
- b. Hubungan keuangan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah lain dan/atau pemegang saham pengendali Bank;
- c. Hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; dan;
- d. Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada Bank, lembaga keuangan selain Bank dan/atau pengawas syariah pada lembaga atau perusahaan bukan keuangan
- e. Rangkap jabatan pada perusahaan dan lembaga lain;
- f. Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Bank.

5. Rapat DPS

- 5.1. Rapat DPS wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- 5.2. Rapat DPS diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota DPS.
- 5.3. Pelaksanaan rapat DPS wajib dihadiri oleh seluruh anggota DPS secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 5.4. Bank wajib mengadakan rapat DPS bersama Direksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 5.5. Rapat DPS bersama Direksi diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota DPS dan mayoritas anggota Direksi.
- 5.6. Bank wajib mengadakan rapat DPS bersama Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 5.7. Rapat DPS bersama Dewan Komisaris diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota DPS dan mayoritas anggota Dewan Komisaris.
- 5.8. Bank wajib memiliki prosedur internal dalam penyelenggaraan rapat DPS.

Materi ini bersifat RAHASIA dan hanya digunakan dilingkungan PT Bank BTPN Syariah Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasi dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan meteri ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN Syariah Tbk.	Telah diperiksa Paraf:
	Page 14 of 18

- 5.9. Pengambilan keputusan rapat DPS wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 5.10. Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- 5.11. Seluruh keputusan DPS bersifat mengikat bagi seluruh anggota DPS.
- 5.12. Perbedaan pendapat (*dissenting Opinions*) yang terjadi dalam rapat DPS wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat DPS beserta alasan perbedaan pendapat.
- 5.13. Seluruh Keputusan DPS yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS.
- 5.14. Hasil Rapat DPS wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- 5.15. Rapat DPS dapat diselenggarakan secara online melalui media telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi lainnya dan dianggap sebagai kehadiran langsung dalam rapat. Keputusan rapat DPS tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam rapat DPS.
- 5.16. Hasil Rapat DPS tersebut dibuat dalam Risalah Rapat DPS yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota DPS dan didokumentasikan dengan baik.
- 5.17. Keputusan Sikuler DPS
 - a. Mekanisme pengambilan keputusan DPS dapat dilakukan secara sirkuler tanpa melalui rapat DPS
 - b. Keputusan dianggap sah bila semua anggota DPS memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usulan sirkuler tersebut.
 - c. Keputusan sirkuler mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat DPS.

6. Evaluasi Kinerja DPS

- 6.1. Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja DPS.
- 6.2. Bank melakukan evaluasi dan penilaian kinerja DPS setiap akhir tahun secara objektif.
- 6.3. Penilaian kinerja DPS dapat dilakukan melalui metode Penilaian sendiri (*self-*

assessment) dan/ metode penilaian lainnya yang ditetapkan oleh Bank.

- 6.4. Penilaian kinerja DPS menjadi salah satu pertimbangan bagi Komite Remunerasi dan Nominasi dalam pengangkatan kembali, pemberhentian dan atau penggantian DPS.
- 6.5. Penilaian kinerja DPS dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas & tanggung jawab DPS meliputi:
 - a. Tingkat kehadiran DPS pada Rapat DPS dan/atau pada acara lain yang diwajibkan dalam peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. Pelaksanaan kegiatan uji petik DPS terhadap pengembangan produk, kegiatan pembiayaan, kegiatan pendanaan dan kegiatan bank lainnya;
 - c. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/ pelatihan prinsip syariah kepada karyawan;
 - d. Kehadiran dan keikutsertaan DPS dalam kegiatan pelatihan;
 - e. Pemberian Opini DPS;
 - f. Kewajiban Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan DPS ke OJK dan DSN-MUI;
 - g. Aktivitas lainnya terkait dengan tugas & tanggung jawab DPS;

7. Pola Hubungan Kerja DPS, Komisaris & Direksi

- 7.1. DPS memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
- 7.2. Direksi wajib mendukung pelaksanaan tugas DPS, paling sedikit:
 - a. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada DPS dalam rangka pelaksanaan tugas DPS;
 - b. Memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS; dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS;
 - c. Direksi wajib menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan DPS.
- 7.3. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi pengawasan DPS.
- 7.4. Untuk mendukung pelaksanaan tugas di atas, maka dilakukan rapat antara DPS, Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam butir 5 tentang Rapat DPS.

Materi ini bersifat RAHASIA dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank BTPN Syariah Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasi dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN Syariah Tbk.	Telah diperiksa Paraf:
	Page 16 of 18

- 7.5. Untuk mendukung penerapan Tata Kelola Syariah di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi, DPS dapat menjadi anggota setiap komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
- 7.6. Dalam hal terdapat komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang tidak beranggotakan DPS, komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris tersebut wajib meminta pendapat DPS pada setiap pembahasan yang terkait Prinsip Syariah.

8. Pelatihan

Untuk meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, anggota DPS dapat diikutsertakan dalam Pelatihan dan/ atau *Refreshment Program* yang terdiri dari namun tidak terbatas pada:

- 8.1. Workshop Pra Ijtima Sanawi yang diselenggarakan DSN-MUI;
- 8.2. Pelatihan, sertifikasi dan /atau *refreshment* program lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundangan yang berlaku;
- 8.3. Program Pelatihan lainnya yang dapat meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.

9. Lain – lain

- 9.1. DPS wajib melakukan pengkinian apabila terdapat perubahan kebijakan, proses kerja DPS dan/ atau perubahan dasar peraturan/ regulasi eksternal yang melandasinya dan harus segera diterapkan di Bank;
- 9.2. DPS wajib melakukan assesment atas efektivitas fungsi DPS sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya secara semesteran.

Pedoman kerja ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2024

PT Bank BTPN Syariah Tbk

Dewan Pengawas Syariah

Menyetujui,



H. Ikhwan Abidin, MA
Ketua Dewan Pengawas Syariah



H. Muhamad Faiz, MA
Anggota Dewan Pengawas Syariah